



PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh :

Ainul Mardhiah, tempat dan tanggal lahir, Alue Nibong, 01-07-1977, agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tgk.Dibungo, Gampong Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon No 236/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 1 September 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No 236/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 1 September 2023 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 23 Agustus 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 1 September 2023 dibawah register permohonan Nomor : 236/Pdt.P/2023/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) dengan No.1108021411060002 Tertanggal 26-04-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ,
 - Atas Nama Pemohon: ANOL JAFAR, Tempat/Tanggal Lahir: PALOH GADENG / 01-07-1977, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Paloh Gadeng, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Nama IBU : HENDIAH;
 - Atas Nama Anak Pertama Pemohon: MUHAMMAD SAMIL, Tempat/Tanggal Lahir: PALOH GADENG / 25-05-2003, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat : Gp. Paloh Gadeng, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Nama IBU : AINOL MARZIAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Nama Anak Kedua Pemohon : MAULANA ZIKRI,
Tempat/Tanggal Lahir :PALOH GADENG / 05-02-2006, Jenis
Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat : Gp. Paloh Gadeng,
Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Nama IBU : AINOL MARZIAH;
2. Bahwa Pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1108024107770355,
Tertanggal : 14-05-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas nama
:ANOL JAFAR, Tempat/Tanggal Lahir: PALOH GADENG / 01-07-1977,
Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. PalohGadeng,
Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;
 3. Bahwa PadaKutipanAkta Nikah No. 184/16/VII/2000 Tertanggal : 12-07-
2000, yang dikeluarkan oleh KUA KecamatanPereulakKabupaten Aceh
Timur, Atas Nama : AINUL MARDHIAH,Tempat/Tanggal Lahir : ALUE
NIBONG / 01-07-1977, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam,
Alamat : Gp. PalohGadeng, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;
 4. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon dan
Anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun
Dokumen pribadi milik Pemohon dan Anak pemohonialah Untuk
d disesuaikan dengan Buku Nikah Pemohon;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan
adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Pemohon No. 470/472;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon No. 470/473;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Anak Pertama Pemohon Tertanggal : 25
Agustus 2023;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Anak Kedua Pemohon Tertanggal : 25
Agustus 2023;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 184/16/VII/2000;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No.1108024107770355;
7. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga ANWAR
NURDIN;
8. Fotocopy Rapor Anak Pertama Pemohon Tertanggal 11-07-2016;
9. Fotocopy Rapor Anak Kedua PemohonTertanggal 16-07-2018;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan
kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan
memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan
Data Pemohon dan Anak Pemohon Pada :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK (Kartu Keluarga) dengan No.1108021411060002 Tertanggal 26-04-2021, dan Pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon No. 1108024107770355, Tertanggal : 14-05-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara:

- Atas Nama Pemohon : ANOL JAFAR, Tempat/Tanggal Lahir: PALOH GADENG / 01-07-1977, diubah MENJADI Atas Nama : AINUL MARDHIAH, Tempat/Tanggal Lahir : ALUE NIBONG / 01-07-1977, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Paloh Gadeng, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Nama IBU : HENDIAH;
- Atas Nama Anak Pertama Pemohon : MUHAMMAD SAMIL, Tempat/Tanggal Lahir : PALOH GADENG / 25-05-2003, Nama IBU : AINOL MARZIAH diubah MENJADI Atas Nama : MUHAMMAD SAMIL, Tempat/Tanggal Lahir : PALOH GADENG / 25-05-2003, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat : Gp. Paloh Gadeng, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Nama IBU : AINUL MARDHIAH;
- Atas Nama Anak Kedua Pemohon : MAULANA ZIKRI, Tempat/Tanggal Lahir : PALOH GADENG / 05-02-2006, Nama IBU : AINOL MARZIAH diubah MENJADI Atas Nama : MAULANA ZIKRI, Tempat/Tanggal Lahir : PALOH GADENG / 05-02-2006, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat : Gp. Paloh Gadeng, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Nama IBU : AINUL MARDHIAH;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa asli dan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya bermaterai cukup yang kemudian masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-9:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Pemohon No. 470/472;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon No. 470/473;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Anak Pertama Pemohon Tertanggal : 25 Agustus 2023;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Anak Kedua Pemohon Tertanggal : 25 Agustus 2023;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 184/16/VII/2000;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No.1108024107770355;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga ANWAR NURDIN;
8. Fotocopy Rapor Anak Pertama Pemohon Tertanggal 11-07-2016;
9. Fotocopy Rapor Anak Kedua Pemohon Tertanggal 16-07-2018;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Handiah, SP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Paloh Gadeng, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;
 - Bahwa di KTP dan KK pemohon terjadi kesalahan, tertulis nama Anol Jafar, Tempat/Tanggal Lahir: Paloh Gadeng / 01-07-1977;
 - Bahwa didalam KK anak pemohon terjadi kesalahan Nama Anak Pertama Pemohon : Muhammad Samil, Tempat/Tanggal Lahir : Paloh Gadeng / 25-05-2003, Nama Ibu : Ainol Marziah, dan anak kedua pemohon Nama Anak Kedua Pemohon: Maulana Zikri, Tempat/Tanggal Lahir : Paloh Gadeng / 05-02-2006, Nama Ibu : Ainol Marziah;
 - Bahwa identitas pemohon dan kedua anak pemohon yang benar adalah: Nama pemohon: Ainul Mardhiah, Tempat/Tanggal Lahir : Alue Nibong / 01-07-1977, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Paloh Gadeng, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Nama Ibu : Hendiah;
 - Bahwa kedua anak pemohon identitasnya yang benar adalah anak pertama Atas Nama : Muhammad Samil, Tempat/Tanggal Lahir : Paloh Gadeng / 25-05-2003, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat : Gp. Paloh Gadeng, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Nama Ibu : Ainul Mardhiah. Anak kedua pemohon nama: Maulana Zikri, Tempat/Tanggal Lahir : Paloh Gadeng / 05-02-2006, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat : Gp. Paloh Gadeng, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Nama Ibu : Ainul Mardhiah;
 - Bahwa identitas pemohon dan kedua anak pemohon yang benar adalah sesuai akte nikah pemohon dan sesuai ijazah sekolah kedua anak pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki identitas Pemohon dan kedua anak pemohon ialah untuk menyeragamkan data pemohon;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;
2. Abu Bakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Paloh Gadeng, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di KTP dan KK pemohon terjadi kesalahan, tertulis nama Anol Jafar, Tempat/Tanggal Lahir: Paloh Gadeng / 01-07-1977;
- Bahwa didalam KK anak pemohon terjadi kesalahan Nama Anak Pertama Pemohon :Muhammad Samil, Tempat/Tanggal Lahir :Paloh Gadeng / 25-05-2003, Nama Ibu : Ainol Marziah, dan anak kedua pemohon Nama Anak Kedua Pemohon: Maulana Zikri, Tempat/Tanggal Lahir :Paloh Gadeng / 05-02-2006,Nama Ibu : Ainol Marziah;
 - Bahwa identitas pemohon dan kedua anak pemohon yang benar adalah: Nama pemohon: Ainul Mardhiah,Tempat/Tanggal Lahir : Alue Nibong / 01-07-1977,Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Paloh Gadeng, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Nama Ibu : Hendiah;
 - Bahwa kedua anak pemohon identitasnya yang benar adalah anak pertama Atas Nama :Muhammad Samil, Tempat/Tanggal Lahir :Paloh Gadeng / 25-05-2003, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat : Gp. Paloh Gadeng, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Nama Ibu :Ainul Mardhiah. Anak kedua pemohon nama: Maulana Zikri, Tempat/Tanggal Lahir :Paloh Gadeng / 05-02-2006,Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat : Gp. Paloh Gadeng, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Nama Ibu :Ainul Mardhiah;
 - Bahwa identitas pemohon dan kedua anak pemohon yang benar adalah sesuai akte nikah pemohon dan sesuai ijazah sekolah kedua anak pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki identitas Pemohon dan kedua anak pemohon ialah untuk menyeragamkan data pemohon;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) dengan No.1108021411060002 Tertanggal 26-04-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ,
- Atas Nama Pemohon: ANOL JAFAR, Tempat/Tanggal Lahir: PALOH GADENG / 01-07-1977, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Paloh Gadeng, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Nama IBU : HENDIAH;
 - Atas Nama Anak Pertama Pemohon: MUHAMMAD SAMIL, Tempat/Tanggal Lahir: PALOH GADENG / 25-05-2003, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat : Gp. Paloh Gadeng, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Nama IBU : AINOL MARZIAH;
 - Atas Nama Anak Kedua Pemohon : MAULANA ZIKRI, Tempat/Tanggal Lahir : PALOH GADENG / 05-02-2006, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat : Gp. Paloh Gadeng, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Nama IBU : AINOL MARZIAH;
- Bahwa Pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1108024107770355, Tertanggal : 14-05-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas nama : ANOL JAFAR, Tempat/Tanggal Lahir: PALOH GADENG / 01-07-1977, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Paloh Gadeng, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Pada Kutipan Akta Nikah No. 184/16/VII/2000 Tertanggal : 12-07-2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pereulak Kabupaten Aceh Timur, Atas Nama : AINUL MARDHIAH, Tempat/Tanggal Lahir : ALUE NIBONG / 01-07-1977, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Paloh Gadeng, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon dan Anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon dan Anak pemohon ialah Untuk disesuaikan dengan Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk memperbaiki identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan kedua anak pemohon sehubungan karena buku nikah pemohon dan Ijazah Sekolah kedua anak pemohon tidak sesuai dengan KTP, KK;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perbaikan identitas Pemohon dan kedua anak pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas pemohon dan anak-anak pemohon yang benar adalah nama: Ainul Mardhiah, Tempat/Tanggal Lahir : Alue Nibong / 01-07-1977, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Paloh Gadeng, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Nama Ibu : Hendiah, Anak 1. pemohon : Nama : Muhammad Samil, Tempat/Tanggal Lahir : Paloh Gadeng / 25-05-2003, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat : Gp. Paloh Gadeng, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Nama Ibu : Ainul Mardhiah, Anak 2. Pemohon Nama : Maulana Zikri, Tempat/Tanggal Lahir : Paloh Gadeng / 05-02-2006, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat : Gp. Paloh Gadeng, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Nama Ibu : Ainul Mardhiah;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Irwandi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Bambang Darmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Bambang Darmawan, S.H.,

Irwandi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 70.000.00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000.00
4. Biaya Materai	Rp. 20.000.00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00
6. Biaya Leges	<u>Rp. 10.000.00</u>
Jumlah	Rp.150.000.00

(seratus empat puluh ribu rupiah).